

Implikasi Praktik “Hutang Piutang” dalam Amos 2:6-8 bagi Orang Percaya Masa Kini

Gernaida Krisna R. Pakpahan¹
gernaidapakpahan@sttbi.ac.id

Abraham Gerald Napitupulu²
bramnapitupulu@gmail.com

Abstract

This research covered by discovery of injustice problem on debt-receivables His people in prophet Amos' eras whom debtor oppressed by creditor because they couldn't pay them debt. The debt-receivables practical appearing new problems especially when the bad debt happening. Everyone can involve into debt-receivables practical which is so risky. Therefore, this research searching the implication of debt-receivables practical to believers today. Whether believers today be allowed to involve in debt-receivables' practice? And how the believer's attitude as a creditor and debtor should be? Researchers using the qualitative method with the library research as the type of research and doing exegesis of Amos 2:6-8 then searching the implication to the life of believers today. From the research, we found the problems happened in prophet Amos eras because the debt couldn't pay them debt and the creditor had a materialistic attitude which was tend control even oppressed the debtor. Although debt-receivables practical still we do today but it's not the solution for problem solving because it's so risky and appearing others problem, Bible said that believers should be as creditor. But in their practice, love and justice needed as a main principal. Moreover, the rely on God attitude needed too and having faith until the self-control produced in the life of believers and having a good financial management is importance too so can't snare everyone into debt-receivables problems. Highlighting to the debt-receivables problems in prophet Amos eras and determining the implication into today's are the novelty this research.

Keywords: Debt; receivables; creditor; debtor; Amos

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh penemuan ketidakadilan dalam praktik hutang piutang umat-Nya di zaman nabi Amos di mana kreditur menindas para debitur karena tidak mampu membayar hutangnya. Praktik hutang piutang ternyata menimbulkan banyak permasalahan baru khususnya ketika kredit macet. Setiap orang dapat terlibat dalam praktik hutang piutang yang sangat berisiko ini, termasuk orang percaya. Oleh sebab itu, penelitian ini mencari implikasi praktik hutang piutang bagi orang percaya masa kini, apakah orang percaya di masa kini diperbolehkan terlibat dalam praktik hutang piutang? Dan bagaimana seharusnya sikap orang percaya sebagai seorang kreditur dan juga debitur? Untuk menjawabnya, peneliti menggunakan metode kualitatif jenis penelitian *library research* dengan melakukan eksegesis terhadap Amos 2:6-8 dan dilanjutkan dengan mencari implikasinya bagi kehidupan orang percaya di masa kini. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa

¹ Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia

² Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia

permasalahan yang terjadi pada zaman nabi Amos karena debitur tidak mampu membayar hutangnya dan kreditur memiliki sikap materialistis sehingga cenderung menguasai bahkan menindas debitur. Walaupun praktik hutang masih bisa dilakukan saat ini, tetapi itu bukan menjadi solusi untuk penyelesaian masalah karena memiliki risiko memunculkan masalah lainnya, Alkitab menyatakan bahwa orang percaya seharusnya menjadi pemberi pinjaman. Tetapi dalam praktiknya dibutuhkan kasih dan keadilan sebagai prinsip utama. Diperlukan juga sikap yang mengandalkan Tuhan dengan memiliki iman hingga dihasilkannya penguasaan diri dalam hidup orang percaya serta pentingnya manajemen keuangan yang baik agar tidak terjebak dengan masalah hutang piutang. Penyorotan terhadap permasalahan hutang piutang pada zaman nabi Amos dan menarik implikasinya ke masa kini menjadi kebaruan dari penelitian ini.

Kata-kata kunci: Hutang; piutang; kreditur; debitur; Amos

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi menjadi salah satu permasalahan pokok di Indonesia, sebab persentase angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 10,14% atau sekitar 77,54 juta jiwa pada Maret 2021 lalu hal ini khususnya disebabkan oleh pandemi Covid-19.³ Tingkat ekonomi yang rendah berbanding terbalik dengan kebutuhan yang meningkat sehingga setiap orang mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut seperti mencari pinjaman dari berbagai pihak seperti teman, keluarga ataupun kerabat dekat bahkan melakukan pinjaman secara *online* (Pinjol). Tetapi hal tersebut menimbulkan persoalan-persoalan baru misalnya para peminjam (debitur) terjebak dengan Pinjol ilegal seperti bunga yang tinggi hingga metode penagihan yang mengancam dan juga terjadi aksi teror terhadap orang yang meminjam uang tersebut.⁴ Dapat dikatakan bahwa Pinjol Ilegal ini sebagai rentenir *online*. Keterdesakan ekonomi menjadi faktor terbesar seseorang meminjam uang dan akibatnya orang tersebut akan mencari kreditur yang mudah memberikan pinjaman agar uangnya dapat digunakan dengan segera. Alasan mayoritas warga pasar meminjam kepada rentenir adalah kemudahan yang diberikan untuk mendapatkan uang berapa pun besarnya, kapan pun dan di mana pun tanpa adanya jaminan dan sasarannya adalah pedagang kecil di pasar dan orang-orang miskin di desa.⁵

³ Dwi Hadya Jayani, "Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,54 Juta Orang per Maret 2021," *Databoks*, last modified 2021, accessed December 15, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2754-per-maret-2021>.

⁴ Sigid Kurniawan et al., "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital,'" *BBC News*, last modified 2021, accessed December 15, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

⁵ Yeyen Parlina, "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka," *Inklusif* 2, no. 2 (2017): 136.

Pada zaman nabi Amos terjadi juga permasalahan hutang piutang yang menimbulkan ketidakadilan bagi debitur seorang kaum marginal. Ketimpangan sosial-ekonomi pada zaman Amos terbukti dengan adanya praktik hutang piutang antara golongan masyarakat miskin yang meminjam uang kepada mereka yang punya modal. Bahkan terdapat “lintah darat” yang membuat ulah agar masyarakat miskin terlilit hutang.⁶ Persoalan hutang piutang ini juga tercatat dalam Amos 2:6-8 di mana pada ayat 6 terjadi penjualan orang benar dan orang miskin karena masalah hutang. Demikian juga pada ayat 8 terdapat frasa “pakaian gadaian” yang erat kaitannya dengan hutang piutang. Menurut Eidevall, penjualan orang benar dan orang miskin tersebut berkaitan dengan tidak dapat membayar hutangnya.⁷ Apakah umat-Nya diperbolehkan terlibat dalam praktik hutang piutang? Dalam tulisan Wibiksono dinyatakan bahwa Tuhan menghendaki agar umat-Nya tidak memberikan pinjaman serta menghindari meminta pinjaman (berhutang).⁸

Kejahatan akibat hutang piutang pada zaman nabi Amos dilakukan oleh umat-Nya sendiri sehingga mendatangkan murka Allah. Bagaimana latar belakang terjadinya masalah tersebut? Apakah praktik hutang piutang tersebut masih diperbolehkan di masa kini menurut perspektif Kristen? Melihat situasi pandemi saat ini yang begitu menekan perekonomian setiap orang, tak jarang orang-orang percaya turut terlibat dalam praktik hutang piutang tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai orang percaya, prinsip kasih juga adalah hal yang utama dalam menjalani hidup sehingga menaruh rasa simpatik pada orang yang berkekurangan dengan memberikan pinjaman uang juga dianggap menjadi sarana membantu orang tersebut, tetapi bagaimana jikalau hutang tersebut tidak dikembalikan? Tentu akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti beberapa laporan yang menyatakan bahwa seorang wanita dibunuh dan dibuang ke jurang akibat tidak membayar hutang sebesar 40 juta.⁹ Februari 2021 lalu juga terjadi pembunuhan sadis seorang wanita di Denpasar akibat permasalahan hutang piutang.¹⁰

⁶ Gernaida KR. Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos: Perjuangan Menegakkan Keadilan* (Jakarta: Hegel Pustaka, 2020), 63.

⁷ Goran Eidevall, *The Anchor Yale Bible Amos: A New Translation with Introduction and Commentary* (New Haven: Yale University, 2017), 114.

⁸ Tomy Wibiksono, “Kajian Biblika Tentang Hutang Finansial,” *Mathetes* 1, no. 2 (2020): 129.

⁹ Mohammad Syafii, “Kronologi Pembunuhan Wanita Yang Mayatnya Dibuang Di Jurang Karena Utang,” *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed December 19, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/16451181/kronologi-pembunuhan-wanita-yang-mayatnya-dibuang-di-jurang-karena-utang?page=all>.

¹⁰ Didiek Dwi Praptono, “Update! Muncul Dugaan Korban Tewas Dibunuh Karena Hutang Piutang,” *Radarbali.Id*, last modified 2021, accessed December 19, 2021, <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/04/02/2021/update-muncul-dugaan-korban-tewas-dibunuh-karena-hutang-piutang>.

Hutang piutang ternyata menimbulkan permasalahan baru yang cukup serius sehingga diperlukan respons orang percaya untuk menyikapinya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wibiksono yang melakukan kajian biblika terhadap hutang finansial.¹¹ Malik dalam penelitiannya menyoroti praktik bisnis membungakan uang yang dikaji dalam kajian teologis-etis.¹² Sedangkan Purba dan Widodo dalam penelitiannya melakukan kajian biblika terhadap kebebasan finansial Alkitabiah.¹³ Dari penelitian-penelitian terdahulu belum ditemukan pengkajian persoalan hutang piutang terkait pemberitaan Amos khususnya dalam Amos 2:6-8, hal ini menjadi *novelty* bagi penelitian ini. Bagaimana latar belakang terjadinya kejahatan terkait hutang piutang dalam Amos 2:6-8? Bagaimana implikasi praktik hutang piutang bagi orang percaya pada masa kini?

METODE

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berbentuk deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Jenis penelitian ini adalah *library research* yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya dan membatasi kegiatan penelitiannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa perlu riset lapangan.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data mengenai variabel berupa catatan, jurnal, makalah, buku dan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian ini. Peneliti sebagai instrumen penelitian akan melakukan klasifikasi bahan penelitian yang ada dengan berfokus pada kajian penulisan serta format catatan penelitian.

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi/ *content analysis*. Analisis isi atau konten merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dan analisis ini meliputi semua analisis mengenai isi teks.¹⁶ Selain itu, untuk mendapatkan makna yang dimaksud dalam Amos 2:6-8, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap teks tersebut

¹¹ Wibiksono, "Kajian Biblika Tentang Hutang Finansial":119.

¹² Malik, "Tinjauan Teologis-Etis Tentang Bisnis Membungakan Uang," *Phronesis : Jurnal Teologi dan Misi* 1, no. 2 (2018): 17–33.

¹³ Jhon Leonardo Presley Purba and Priyantoro Widodo, "Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah," *Manna Rafflesia* 8, no. 1 (2016): 118.

¹⁴ Bogdan dan Taylor, 1984 dalam M.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 2000), 3.

¹⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 1–2.

¹⁶ A.M. Irfan Taufan Asfar, "Analisis Naratif, Analisis Konten Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)," *ResearchGate* (2019): 2.

dengan dibantu aplikasi BibleWorks 10. Selanjutnya peneliti akan menyandingkan antara hasil interpretasi terhadap Amos 2:6-8 dengan teori terkait praktik hutang piutang tersebut dalam sebuah narasi yang nantinya akan menghasilkan sebuah pembahasan untuk memperoleh implikasi yang tepat bagi orang percaya masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi yang terjadi di Israel Utara pada zaman nabi Amos adalah akibat hutang piutang. Kemakmuran yang terjadi pada masa itu ternyata hanyalah sebuah rekayasa semata karena hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya saja sedangkan bagi sebagian besar penduduk Israel lainnya itu hanya impian belaka sebab mereka hidup menderita.¹⁷ Perolehan kekayaan tersebut diraih dengan cara melakukan eksploitasi terhadap sesamanya dalam hal ini orang-orang miskin yang tidak mampu membayar hutangnya sehingga dijadikan budak/ hamba bagi mereka yang punya kekayaan.¹⁸ Terbukti masalah hutang piutang ini menjadi salah satu pokok masalah yang dipersoalkan oleh Amos. Dalam Amos 2:6 juga tercatat bagaimana kejahatan tersebut dilakukan dan orang benar serta orang miskin dieksploitasi karena permasalahan tidak mampu membayar hutang tersebut. Dilanjutkan dalam narasi ayat 7 di mana kepala orang lemah diinjak-injak serta pada ayat 8 tercatat bahwa adanya penyimpangan akan barang gadaian yang berhutang tersebut.

Hal ini menimbulkan kemarahan besar Tuhan sehingga Amos harus memberitakan kejahatan yang dilakukan umat-Nya dan menyatakan hukuman Allah atas Israel. Bagaimana kronologis permasalahan hutang piutang tersebut? Hal ini akan dikaji pada pembahasan berikut. Tetapi apakah orang percaya diperkenankan untuk melakukan praktik hutang piutang tersebut? Dalam tulisan Purba dan Widodo dinyatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa orang Kristen seharusnya memiliki hati dan moral yang benar agar dapat mengelola keuangan dengan bijak dan baik, caranya ialah dengan tidak terlibat dalam ikatan hutang piutang.¹⁹ Dengan demikian, orang percaya seharusnya tidak turut terlibat dalam praktik hutang piutang tetapi hal ini justru tidak bisa terhindarkan dalam pelaksanaan kehidupan khususnya di kala kondisi tersesak/ sangat membutuhkan. Lalu bagaimana menyikapinya? Pertama-tama akan ditinjau tafsiran dari Amos 2:6-8 sebagai berikut:

¹⁷ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 62.

¹⁸ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 63.

¹⁹ Purba and Widodo, "Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah."

Tafsiran Amos 2:6-8

Berikut akan dijelaskan ayat per ayat terkait permasalahan hutang piutang yang terjadi pada zaman nabi Amos:

Eksplorasi Debitur oleh Kreditur (Ayat 6)

Ayat 6 dimulai dengan frasa “beginilah firman TUHAN” yang menandakan bahwa Amos merupakan seorang nabi Allah sebab seorang nabi bertindak sebagai pembawa berita atau pesan Allah kepada umat-Nya.²⁰ Dilanjutkan dengan frasa “karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat,” sedang menjelaskan kata שְׁשָׁנָה yang merupakan sebuah kata benda yang berasal dari kata $\text{עֲשָׂה$ yang berarti *transgression of nation* atau dosa dari bangsa.²¹ Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel sebagai umat-Nya. Penggunaan frasa “tiga... bahkan empat” adalah wujud keseriusan dan ketegasan Allah akan dosa yang telah dilakukan Israel kepada-Nya. Bahkan menunjukkan kejahatan keagamaan yang dilakukan Israel terhadap Tuhan.²² Hal ini juga didukung oleh kalimat selanjutnya yaitu “Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku.” Keputusan yang dimaksudkan di sini adalah hukuman-Nya atas bangsa Israel yang pasti akan terjadi.

Adapun penyebabnya pertama-tama disampaikan dalam ayat 6 ini yaitu “penjualan orang benar karena uang.” Dalam bahasa Ibrani, kata “menjual” dalam ayat tersebut ialah מָכַר menggunakan bentuk kata kerja *qal infinitive construct* yang memiliki arti *sell (most often human beings, example as slaves)*.²³ Dapat dimengerti bahwa kata מָכַר adalah “penjualan manusia menjadi budak.” Kata yang sama juga digunakan dalam Kejadian 37:27, 36; 45:4 dan Nehemia 5:8 yang sama-sama menunjukkan aktivitas penjualan sebagai budak.²⁴ Pelakunya teridentifikasi jamak sebab menggunakan kata “mereka.” Berikutnya terdapat kata בְּכֶסֶף yang diterjemahkan menjadi *sell for money* atau menjual untuk uang.²⁵ Kata tersebut menyambungkan serta melengkapi kata sebelumnya, di mana penjualan manusia menjadi budak tersebut dilakukan untuk memperoleh uang. Kata *bakesef* tersebut diikuti oleh kata sifat צַדִּיקִים yang diterjemahkan *juridicial, persons whose conduct will be*

²⁰ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 4.

²¹ Francis Brown, “The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (BibleWorks 10)” (Oxford: Clarendon Press, 1907), 833.

²² Gerhard F. Hasel, *Understanding the Book of Amos: Basic Issues in Current Interpretation* (Grand Rapids: Baker Book House, 1999), 104.

²³ Brown, *The Brown-Driver-Briggs*, 569. Kata מָכַר merupakan *verb infinitive construct suffix 3rd person masculine plural* yang berasal dari akar kata מָכַר (*makhram*).

²⁴ Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, “The Hebrew And Aramaic Lexicon Of The Old Testament (BibleWorks 10)” (Leiden: Brill, 2000).

²⁵ Brown, *The Brown-Driver-Briggs*, 494.

checked and found irreproachable atau secara hukum, orang-orang yang akan diperiksa dan ditemukan tidak dapat dicela.²⁶

Maka, dosa pertama yang dituduhkan kepada Israel ialah adanya ketidakadilan terhadap orang-orang yang secara hukum tidak bersalah namun mereka dijual untuk menjadi budak demi sejumlah uang. Beberapa penafsir mencoba mengidentifikasi siapa pelaku dari kejahatan tersebut dan siapa korban yang dimaksud. Eidevall menyatakan bahwa orang-orang yang dijadikan budak tersebut adalah orang-orang yang tidak dapat membayar hutangnya sehingga dipaksa menjadi budak.²⁷ Dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS), orang yang dijadikan budak tersebut dikaitkan dengan persoalan tak dapat mengembalikan pinjamannya.²⁸ Amos melanjutkan orakelnya dengan kalimat *w^e'evyon ba'avur na'alim*. Konjungsi *waw* dalam kalimat tersebut menunjukkan kesinambungan dengan kalimat sebelumnya yaitu ketidakadilan mengenai penjualan seseorang yang tidak bersalah menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang. Kata *וְאֶבְיוֹן* berarti *to oppression & abuse*, namun kata tersebut merupakan sebuah kata sifat, maka terjemahan yang lebih tepat ialah tertekan atau tersiksa.²⁹ Kata ini menunjuk kepada orang yang dijadikan budak tersebut, sehingga bukan hanya mengalami ketidakadilan tetapi orang tersebut adalah orang yang tertindas.³⁰

Kata *בְּעֵבֶר* diterjemahkan sebagai *for the sake of on account of* atau “demi karena.” Sedangkan kata *נְעֻלִים*, memiliki akar kata *נָעַל* yang berarti *pair of sandals (mentioned as of little worth)*.³¹ Secara literal, frasa *וְאֶבְיוֹן בְּעֵבֶר נְעֻלִים* diterjemahkan menjadi yang tertekan demi karena sepasang sandal yang sedikit berharga. Para penafsir mengartikan “*a pair of sandals*” tersebut adalah hiperbola dari harga penjualan mereka yang sangat rendah sebagai budak.³² McComiskey menyatakan bahwa kata “*on account of*” adalah hiperbola untuk harga yang sangat rendah di mana seseorang dijadikan budak atau perbudakan hutang dan frasa “*a pair of sandals*” menunjukkan sebuah ketidakadilan penjualan ke dalam perbudakan.³³ Bahkan kemungkinan itu menunjukkan peristiwa pengambilalihan secara

²⁶ Koehler and Baumgartner, “The Hebrew And Aramaic Lexicon Of The Old Testament (BibleWorks 10).”

²⁷ Eidevall, *The Anchor Yale Bible Amos: A New Translation with Introduction and Commentary*, 114.

²⁸ Amos 2:6 versi BIS “...orang jujur yang tak dapat mengembalikan pinjamannya, telah mereka jual menjadi hamba...”

²⁹ Brown, *The Brown-Driver-Briggs*, 2.

³⁰ F.Y. Mamahit, P. M. Venter, “Oracle against Israel's social injustices”: 1-11.

³¹ Brown, *The Brown-Driver-Briggs*, 653.

³² Douglas Stuart, *Hosea-Jonah Volume 31* (Hosea-Jonah Volume 31: Zondervan Academic, 2017), 316.

³³ McComiskey, *The Minor Prophets*, 365-366.

paksa tanah milik orang miskin demi membayar hutangnya.³⁴ Dapat dikatakan ini adalah wujud dari tidak adanya belas kasihan dari si pemberi pinjaman (kreditur) terhadap orang miskin tersebut atau debitur.³⁵ Terlihat bahwa kreditur lebih mementingkan nilai uang dibanding nilai diri seorang manusia. Dapat disimpulkan bahwa kreditur yang memiliki sifat materialistis berusaha mendapatkan uangnya kembali karena hutang dengan cara menjadikan debiturnya budak tanpa adanya belas kasihan sama sekali.

Penindasan Debitur karena Hutang (Ayat 7)

Persoalan hutang piutang masih berlanjut pada ayat 7 yang dimulai dengan sebuah kata kerja berbentuk *qal participle* yaitu $\text{הִשָּׁחַץ$ dari akar kata $\text{שָׁחַץ$ yang memiliki arti *crush*, *trample upon* atau menghancurkan/ menginjak-injak. Tentu “menghancurkan” atau “menginjak-injak” di sini hanyalah sebagai lukisan akan sebuah keadaan karena kata kerja *participle* berfungsi untuk hal itu.³⁶ Frasa selanjutnya adalah “kepala orang lemah” yang menunjuk kepada orang-orang yang miskin atau orang yang mengalami ketidakadilan seperti yang dijelaskan dalam ayat 6. Sedangkan kata “debu” diartikan *upon loose earth (on surface of ground)* atau di atas permukaan tanah. Jadi, frasa “menginjak-injak di atas permukaan tanah” di sini sedang menunjukkan penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan Israel khususnya para penguasa atau pemimpin terhadap orang yang lemah/miskin (לֵוִי) hingga membuat tak berdaya. Hal ini didukung oleh kelanjutan kalimat berikutnya $\text{וְהָיָה עֲצָרֵי הַיָּדָיִם וְהָיָה עֲצָרֵי הַיָּדָיִם}$ (*w^ederekh ‘anawim yattu*). Kata וְהָיָה dalam ayat ini menunjukkan figuratif/ gambaran dari kehidupan/tindakan/usaha dari *anawim* yang dijelaskan pada kelanjutan teks ini. Kata וְהָיָה dalam konteks ayat ini menunjuk kepada *poor and weak oppressed by rich and powerful* atau orang yang miskin dan lemah yang ditindas oleh orang kaya dan berkuasa.³⁷

Selanjutnya terdapat kata kerja berbentuk *hifil imperfek* yaitu יִטְּוּ yang memiliki akar kata טָוַן yang berarti *to turn* atau *incline*.³⁸ Namun lebih lanjut kata *yattu* dalam konteks ayat ini lebih diartikan menjadi *perverting justice*.³⁹ Dengan kata lain, terjadinya pemutarbalikan keadilan atas setiap usaha/ tindakan orang miskin dan lemah dengan subjeknya ialah “mereka” (orang ketiga jamak) yaitu para penguasa dan orang kaya sehingga

³⁴ Gernaida K.R. Pakpahan, “Membangun Solidaritas Kemanusiaan: Kritik Nabi Amos Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (2021): 456.

³⁵ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 213.

³⁶ Baker, Siahaan, Sitompul, *Pengantar Bahasa Ibrani*, 127.

³⁷ Brown, *The Brown-Driver-Briggs*, 776.

³⁸ Kata וְהָיָה merupakan kata kerja berbentuk *hifil imperfect 3rd person masculine plural*.

³⁹ Brown, *The Brown-Driver-Briggs*, 639.

kondisi mereka seperti “diinjak-injak.” Dalam ayat 7 ini juga dinyatakan kejahatan lainnya di luar konteks hutang piutang yang dilakukan oleh umat-Nya yaitu penyimpangan moral. Hal ini ditandai dengan frasa “pergi menjamah seorang perempuan muda” secara lengkap tertulis dalam bahasa Ibraninya ialah *וַיֵּלֶךְ אֶל-הַנְּעוּרָה* dapat diartikan sebagai pergi untuk hubungan seksual.⁴⁰ Hal ini dilakukan oleh anak dan bapa sama-sama melakukan kejahatan seksual terhadap seorang perempuan muda dengan cara pergi ke tempat pelacuran yang telah menodai kekudusan Allah. Jadi jelas bahwa debitur bukan hanya dieksploitasi menjadi budak tetapi juga kehilangan haknya akibat pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh kreditur.

Penyalahgunaan Barang Gadai dan Denda (Ayat 8)

Permasalahan hutang piutang berlanjut pada ayat 8 yang ditandai dengan adanya penggunaan kata “gadai” dan “denda.” Ayat ini dimulai dengan frasa *וְעַל-בְּגָדֵימָהָרִים* yang diartikan *and above the garments taken in pledge* atau dalam bahasa Indonesia diartikan *dan di atas pakaian yang diambil sebagai gadai*.⁴¹ Smith menjelaskan bahwa pakaian tersebut merupakan jaminan dari si peminjam uang terhadap orang kaya yang menjadi peminjam uang tersebut dengan tujuan agar uang pinjaman tersebut akan dibayar, namun pakaian tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya pada malam hari untuk menjaga tubuhnya tetap hangat.⁴² Mengambil dan menahan pakaian seseorang hingga hari berikutnya adalah bertentangan dengan hukum (Kel. 22:26-27) sebab pakaian tersebut dibutuhkan untuk menutup tubuhnya dan oleh sebab itu, tidak boleh disimpan sebagai gadaian dalam semalam.⁴³ Tidak hanya itu saja, pakaian yang digadaikan tersebut bukan hanya tidak dikembalikan tetapi malahan digunakan mereka untuk menjadi alas di mana mereka akan berbaring.⁴⁴

Mezbah adalah tempat mempersembahkan korban sekaligus tempat penting dan utama di Bait Suci tetapi di situ jugalah orang Israel menindas sesamanya.⁴⁵ Mezbah kala itu telah menjadi tempat memperdaya orang miskin dengan cara mengambil pakaian gadaianya.⁴⁶ Selain itu, terdapat frasa “meminum anggur” yang dalam bahasa Ibraninya

⁴⁰ Koehler, Baumgartner, *The Hebrew and Aramaic*.

⁴¹ Brown, *The Brown-Driver-Briggs*, 286. Kata *וְעַל-בְּגָדֵימָהָרִים* merupakan kata kerja berbentuk *qal passive participle masculine plural absolute homonym 2* yang memiliki akar kata *הָרַב*

⁴² Gary V. Smith, *The NIV Hosea, Amos, Micah Application Commentary* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2001), 412.

⁴³ F.Y. Mamahit, P. M. Venter, “Oracle against Israel's social injustices”: 1-11.

⁴⁴ Ditandai dengan penggunaan *וַיִּשְׁבּוּ* (*yattu*) diartikan *they recline* artinya mereka membaringkan.

⁴⁵ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 223.

⁴⁶ Smith, *Understanding of the Book Amos*, 86.

memiliki terjemahan *wine from those who have been fined* atau anggur dari mereka yang telah didenda. Denda di sini berkaitan dengan Keluaran 21:22 di mana denda diberikan kepada seseorang yang tanpa sengaja menumbuk seseorang wanita yang sedang hamil sehingga menimbulkan keguguran namun tidak menghilangkan nyawa wanita tersebut, maka orang tersebut akan didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami wanita tersebut dan wajib membayarnya sesuai keputusan hakim. Mamahit dan Venter menambahkan perihal denda ini dengan merujuk kepada peristiwa fitnahan seorang laki-laki terhadap pengantin baru dan orang tuanya yang dikenakan denda sebagai hukuman terhadapnya (Ulangan 22:19), denda tersebut dibayar dengan uang ataupun anggur jika tidak dapat dibayar dengan uang.⁴⁷ Tujuan dari sistem seperti itu, tentu saja untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan, bukan untuk mensponsori konsumsi mewah para hakim.⁴⁸

Hal ini menjadi kemungkinan besar yang menjadi persoalan di mana anggur sebagai denda tersebut seharusnya menjadi milik negara bagian atau kota tetapi terdapat beberapa hakim yang justru mementingkan dirinya sendiri dengan membawa anggur denda tersebut ke rumah Allah dan mengonsumsinya di sana.⁴⁹ Menariknya, peristiwa meminum anggur ini terjadi di rumah Allah (בֵּית אֱלֹהִים). Dengan demikian, kreditur bekerja sama dengan hakim untuk mengeksploitasi dan menindas debiturnya demi uang. Jelas bahwa, persoalan hutang piutang yang terjadi di zaman nabi Amos menimbulkan persoalan-persoalan baru. Di satu sisi memang para debitur salah karena tidak mampu melunasi hutangnya tetapi di sisi yang lain ditemukan bahwa kreditur memiliki sifat yang materialistis dan konsumtif sehingga melakukan hal kejahatan-kejahatan terhadap sesamanya, padahal baik kreditur maupun debitur adalah sama-sama umat Allah. Sifat materialistis ini telah menjadikan hati nurani orang kaya tumpul, belas kasihannya terkekang sehingga merusak citra diri manusia.⁵⁰

Memberi Piutang, Membayar Hutang dan Persoalan lainnya

Pada bagian sebelumnya terbukti bahwa pada masa nabi Amos terjadi praktik hutang piutang yang dilakukan oleh umat-Nya sehingga memicu masalah besar bagi Israel. Sebenarnya pemicu murka Allah bukan karena hutang piutang tersebut tetapi karena adanya sifat materialistis yang dimiliki oleh umat-Nya. Tetapi bagaimana pandangan Alkitab terkait hutang piutang? Dalam Ulangan 28:12 sangat jelas tercatat bahwa Allah adalah sumber berkat yang memberkati pekerjaan setiap umat-Nya sehingga memiliki kehidupan yang

⁴⁷ F.Y. Mamahit, P. M. Venter, "Oracle against Israel's social injustices": 1-11.

⁴⁸ Eidwall, *The Anchor Yale Bible Amos*, 116.

⁴⁹ Smith, *The NIV Hosea, Amos, Micah*, 412.

⁵⁰ Pakpahan, "Membangun Solidaritas Kemanusiaan: Kritik Nabi Amos Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia," 456.

berkelimpahan dengan tujuan umat-Nya dapat menjadi berkat bagi orang lain yaitu memberikan pinjaman bagi bangsa-bangsa lain bukan meminta pinjaman. Ayat ini menunjukkan bahwa umat-Nya seharusnya tidak terlibat dalam praktik meminjam uang/berhutang tetapi justru harus memberikan pinjaman bagi orang lain atas berkat yang telah diterimanya dari Allah. Tetapi dalam memberi pinjaman juga harus berhati-hati, Amsal 22:7-8 mensinyalir bahwa orang yang memberikan pinjaman dapat menguasai debiturnya dan itu adalah bentuk kecurangan yang pada akhirnya akan menuai bencana dan amarah-Nya (ayat 8).

Lebih lanjut, Noebel menjelaskan bahwa dampak dari hutang adalah timbulnya kapitalisme di mana orang kaya menguasai dan menindas orang miskin dan orang miskin akan terikat karena hutang.⁵¹ Jadi, pemberian hutang memang adalah anjuran Allah atas setiap orang percaya tetapi dibalik pemberian hutang justru menciptakan kecenderungan untuk menguasai debitur sehingga timbul permasalahan-permasalahan lainnya seperti ketidakadilan, penindasan, eksploitasi dan lain sebagainya. Dalam hukum Israel kuno diatur sistem hutang piutang di mana di antara sesama orang Israel dilarang untuk membebaskan bunga dari pinjaman tersebut (Keluaran 22:25, Ulangan 23:19) dengan tujuan penghindaran akan eksploitasi terkhusus bagi orang miskin.⁵² Dari perspektif ini terlihat jelas bahwa umat-Nya diperbolehkan untuk memberikan pinjaman pada orang lain tetapi tidak boleh menindas para peminjam. Oleh sebab itu, praktik hutang piutang yang terjadi pada zaman nabi Amos adalah sebuah pelanggaran ketetapan Allah sebab para kreditur telah mengeksploitasi dan menindas sesamanya.

Tidak bisa disangkal bahwa orang-orang percaya juga dapat terlibat dengan praktik hutang, sekalipun itu tidak dianjurkan sama sekali. Lalu bagaimana jikalau pinjaman tersebut tidak dapat dibayar? Bagi debitur yang pailit harus menyerahkan dirinya menjadi budak bagi kreditur selama enam tahun dan pada tahun ketujuh ia harus dilepaskan. Tahun tersebut menjadi tahun pembebasan atau yang disebut tahun Yobel dan akan ada perlindungan bagi mereka yang miskin agar tidak ditindas dan dieksploitasi (Nehemia 5:3-5).⁵³ Roma 13:7-8 juga mencatat bahwa sebelum Paulus menyatakan agar orang percaya jangan berhutang, ia menyatakan terlebih dahulu pada ayat 7 bahwa setiap orang percaya harus membayar apa

⁵¹ David Noebel, *Understanding The Times: The Religious Worldviews of Our Day and The Search for Truth* (Oregon: Harvest House Publisher, 1991), 448–454.

⁵² Purba and Widodo, “Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah.”

⁵³ Longman Tremper & Enns and Peter & Strauss, *The Baker Illustrated Bible Dictionary* (Michigan: Baker Books, 2013), 386.

pun yang harus dibayarnya, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai pada yang berhak menerima cukai dan lainnya.

Maka, orang percaya harus mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain termasuk hutang yang dimiliki seseorang. Walaupun pada ayat selanjutnya Paulus menyatakan jangan berhutang apa pun tetapi penekanan di sini adalah kasih. Hutang tersebut adalah kasih yang dialamatkan pada orang percaya maupun tidak percaya.⁵⁴ Seluruh hutang orang Kristen terangkum dalam perintah untuk saling mengasihi.⁵⁵ Maka, mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain baik orang percaya maupun tidak percaya adalah wujud kasih karena Yesus menyatakan dalam Matius 22:37-40 bahwa inti dari hukum-Nya adalah kasih. Dengan demikian jelas bahwa sebagai orang percaya tidaklah dibenarkan memiliki hutang yang tidak diselesaikan/ dikembalikan kepada yang memberi pinjaman. Dalam konteks Perjanjian Lama, seseorang yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman akan menjadi budak bagi si pemberi pinjaman. Dalam Matius 18:25 juga dikatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar hutangnya maka orang tersebut harus dijual sebagai pembayar hutangnya.

Praktik hutang piutang ini berisiko apalagi jika hutang tersebut tidak dapat dikembalikan, si pemberi piutang akan kehilangan uang yang dipiutangnya karena ketidakmampuan debitur membayar hutangnya, tetapi debitur juga menerima konsekuensi jikalau ia tidak menyanggupi pengembalian hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pada zaman nabi Amos, debitur memang melakukan kesalahan karena tidak mampu mengembalikan uang kreditur, tetapi yang menjadi persoalan adalah penindasan, eksploitasi dan penyalahgunaan hak yang dilakukan debitur. Menjadi budak dan dijual memang adalah konsekuensi yang nyata bagi mereka akibat tidak mampu membayar hutang tetapi sifat materialistis para kreditur yang cenderung menguasai dan menindas membuat mereka bersalah di hadapan Tuhan. Sedapat mungkin orang percaya jangan sampai berhutang.⁵⁶ Sekalipun tidak tertulis secara eksplisit mengenai larangan hutang piutang, tetapi sebenarnya memiliki beban hutang tidaklah sesuai dengan maksud Tuhan.⁵⁷

Secara sederhana, ada dua alasan utama mengapa seseorang harus terlibat dalam permasalahan hutang yaitu karena kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan merupakan hal

⁵⁴ Charles H. Talbert, *Smyth & Helwys Bible Commentary: Romans* (Macon: Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2002), 299.

⁵⁵ Maico M. Michielin, *A Shorter Commentary on Romans by Karl Barth (Barth Studies)* (Bodmin, Cornwall: MPG Books Ltd, 2007), 100.

⁵⁶ Malik, "Tinjauan Teologis-Etis Tentang Bisnis Membungakan Uang," 31.

⁵⁷ Bill Gothard, *Research in Principles of Life: Advanced Seminar Textbook* (Illinois: Institute in Basic Youth Conflicts, 1986), 88.

yang harus dipenuhi dan jika tidak akan berdampak negatif seperti sakit yang akan tambah parah atau kondisi yang tambah parah akibat lapar.⁵⁸ Sedangkan keinginan terbagi dalam dua bentuk yaitu keinginan yang disertai kemampuan membeli barang dan jasa yang diinginkan serta keinginan yang tidak disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan.⁵⁹ Dalam kondisi terdesak seseorang dapat berhutang akibat adanya kebutuhan yang segera harus dipenuhi agar sesuatu hal tidak memburuk. Di sisi yang lain ada pula kemungkinan seseorang berhutang demi pemenuhan keinginannya dikarenakan ketidakmampuannya dalam membelinya. Kemungkinan kedua ini berpotensi besar terjadinya permasalahan hutang piutang. Hal ini terkait dengan *propensity to indebtedness* yaitu keadaan di mana individu selalu berhutang demi mendapatkan sesuatu dan perilaku tersebut menimbulkan hal negatif seperti adanya perilaku konsumtif seperti membeli barang yang sebenarnya untuk kepuasan diri sendiri.⁶⁰ Perilaku konsumtif ini dapat disebabkan karena memiliki sifat materialistis sehingga selalu punya keinginan untuk membeli sesuatu sesegera mungkin dan dengan cara apa pun.

Sifat materialistis ini bisa dimiliki siapa saja, baik debitur maupun kreditur. Penjualan orang benar, orang miskin, orang lemah, eksploitasi perempuan, denda dan hutang pada zaman nabi Amos diakibatkan adanya *spirit* materialistis ini.⁶¹ Sifat materialistis ini membuat para kreditur tidak memedulikan lagi para debiturnya yang tidak mampu membayar hutang sehingga melakukan berbagai upaya agar keinginan kreditur tercapai seperti menindas, menjual dan menjadikan debiturnya budak demi mendapatkan apa yang mereka mau. Selain itu, bentuk penindasan yang dapat dilakukan oleh para kreditur adalah menerapkan sistem bunga uang atau dapat disebut sebagai seorang rentenir. Sekalipun tindakan ini dilarang dalam Alkitab, tetapi sifat materialistis yang dimiliki oleh seseorang dapat memicu hal ini terjadi demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh kreditur. Terjadinya pembungaan uang oleh kreditur ini dikarenakan tidak mau ambil pusing dengan keadaan masyarakat yang terjepit dan serba susah dan justru mengambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang besar bagi dirinya sendiri.⁶²

⁵⁸ Gunawijaya Rahmat, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 132.

⁵⁹ Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 34.

⁶⁰ Hendry Kurniawan Wahono, Dewi Pertiwi, and Ji Siwalankerto, "Pengaruh Financial Literacy, Materialism, Compulsive Buying Terhadap Propensity To Indebtedness," *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)* 1, no. 1 (2020): 1.

⁶¹ Pakpahan, "Membangun Solidaritas Kemanusiaan: Kritik Nabi Amos Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia," 441.

⁶² J. Sidlow Baxter, *Menggali Isi Alkitab I Kejadian-Ester* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1997), 468.

Dapat dikatakan bahwa para rentenir telah buta mata hati sebab tidak memedulikan lagi keadaan orang-orang lain termasuk orang miskin dan lemah yang seharusnya mendapat belas kasihan tetapi justru dibuat tak berdaya. Cara yang demikian memang membawa rentenir tersebut menjadi kaya tetapi perlu juga adanya kasih. Dalam Amsal 19:17 jelas tercatat bahwa perlunya berbelas kasih terhadap orang-orang lemah. Ini juga yang menjadi kesalahan para kreditur pada zaman nabi Amos di mana mereka tidak memedulikan lagi para debiturnya walaupun hutang mereka sangat kecil tetapi mereka tetap dijual untuk dijadikan budak (Amos 2:6). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang ini menjadi persoalan yang rumit dan berisiko karena membawa pada dampak lainnya yang justru dapat merugikan kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur.

Implikasi Praktik Hutang Piutang bagi Orang Percaya Masa Kini

Setelah melihat permasalahan yang terjadi di masa nabi Amos terkait hutang piutang dan tinjauan teologi terkait praktik hutang piutang, maka akan dibahas mengenai implikasinya bagi kehidupan orang percaya pada masa kini khususnya agar tidak terlibat dengan permasalahan-permasalahan serius terkait hutang piutang

Kasih dan Keadilan sebagai Landasan Hutang Piutang

Dalam kejadian tertentu, orang percaya juga memiliki kebutuhan yang mendesak tetapi tidak mampu memenuhinya sehingga alternatif yang memungkinkan adalah meminjam/ berhutang pada orang lain. Tetapi tindakan ini bukan membenarkan dan menjadikan semua persoalan pemenuhan kebutuhan harus berhutang melainkan hanya dalam kasus-kasus tertentu saja yang memang sangat terdesak. Sebagai orang percaya, hutang haruslah dikembalikan kepada si pemberi pinjaman (kreditur) sebab itu adalah hak atau kepunyaannya. Sebagaimana dipaparkan dalam Roma 13:7-8 bahwa setiap orang harus membayar apa yang menjadi kewajibannya sebagai wujud kasihnya pada sesama maka ketika seseorang berhutang, mengembalikan hutang tersebut kepada yang memberi piutang adalah wujud penerapan kasih.

Alkitab mencatat bahwa ketika seseorang tidak mampu membayar hutangnya maka orang tersebut akan menjadi budak kreditur. Tetapi untuk konteks masa sekarang, hukuman menjadi budak bukanlah hal yang relevan lagi. Pada zaman ini, memberi jaminan bisa menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan hutang yang tidak bisa dibayar tepat waktu. Jaminan diperlukan untuk kepentingan pelunasan hutang apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan ternyata debitur tidak melunasi hutangnya, jaminan ini dapat berupa

sejumlah harta kekayaan.⁶³ Jaminan ini berlaku hingga debitur bisa membayar hutangnya. Pada zaman nabi Amos juga tercatat adanya barang gadaian berupa pakaian sebagai penjamin hutang yang dipinjam bisa dibayarkan pada kreditur, hal ini tercatat dalam Amos 2:8. Tetapi justru barang gadaian tersebut yaitu berupa pakaian justru disalahgunakan oleh para kreditur dan bahkan tidak mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan hukum orang Israel sehingga para debitur yang merupakan orang miskin harus merasakan kedinginan karena tidak memiliki pakaian lagi.

Dari peristiwa tersebut dapat ditarik sebuah implikasi bahwa bukan hanya debitur saja yang harus punya kasih dengan cara mengembalikan hutangnya tetapi kreditur juga harus memiliki rasa kasih bahkan belas kasihan pada debitur dengan tidak menindas mereka atau menyalahgunakan gadaian debiturnya jikalau hutangnya tidak bisa dibayar. Selain itu, kreditur dan debitur dapat melakukan kesepakatan lainnya dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan-permasalahan baru dan kedua belah pihak baik pemberi pinjaman (kreditur) maupun yang diberi pinjaman (debitur) sama-sama mengalami keadilan tanpa adanya yang dirugikan. Dengan demikian, kasih dan keadilan harus hadir berdampingan dalam praktik hutang piutang yang terjadi dalam kehidupan orang percaya di masa kini. Kasih dan adil ini juga merupakan karakter Allah. Allah Yang Maha Kasih tetapi Ia juga adalah Allah Yang Benar dan Adil, sekalipun Ia Maha Pengampun tetapi Ia juga tegas memberi konsekuensi bagi orang yang berdosa.⁶⁴ Jikalau orang percaya dapat menampilkan hal ini dalam praktik hutang piutangnya maka ia juga sedang menampilkan Allah dalam hidupnya karena Kasih dan Adil adalah karakter Allah.

Mengandalkan Tuhan serta Manajemen Keuangan yang Baik adalah Solusi

Meminjam uang atau berhutang bukanlah solusi utama dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan sebab menimbulkan masalah-masalah baru seperti harus memikirkan bagaimana bisa melunasi hutangnya sehingga cenderung membuat seseorang akan “gali lubang tutup lubang” yaitu meminjam di tempat lain untuk dapat membayar hutang sebelumnya. Hal ini hanya akan membelenggunya sehingga tidak bisa menjalani hidup dengan bebas. Hutang dapat merampas kebebasan seseorang untuk dijadikan budak oleh pemberi pinjaman.⁶⁵ Amsal 22:7 menyatakan orang kaya akan menguasai orang miskin sehingga menjadi budak dari yang menghutangi. Demikian dalam Matius 18:25 bahwa mereka yang tidak mampu membayar hutang akan dijual sebagai bayaran hutang tersebut.

⁶³ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1997), 75.

⁶⁴ Andreas Budi Setyobekti, *Pondasi Iman* (Jakarta: Bethel Press, 2017), 18.

⁶⁵ Wibiksono, “Kajian Biblika Tentang Hutang Finansial,” 123.

Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi untuk menghindarkan orang percaya masa kini agar tidak terlibat dalam praktik hutang piutang yang mengikat tersebut. Solusi pertama adalah beriman pada Tuhan serta memiliki penguasaan diri. Orang percaya tentu harus memiliki iman percaya yang penuh kepada Tuhan dengan meyakini bahwa Dia mencukupkan segala kebutuhan kita seperti yang tercatat dalam Filipi 4:19 dan Ia sendiri memelihara setiap orang percaya sehingga tidak perlu khawatir tentang apa pun juga (Mat. 6:25-26). Dengan memiliki iman kepada Allah, maka akan menjauhkan setiap orang percaya dari praktik hutang piutang karena meyakini bahwa Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Iman yang benar kepada Allah menandakan kebergantungan penuh pada Allah. Hal ini akan membuat karakter Allah akan tertanam dalam diri orang tersebut salah satunya dihasilkannya penguasaan diri.

Penguasaan diri merupakan salah satu rasa dari buah Roh yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Seseorang akan mampu menguasai diri jika dalam dirinya pemerintahan Allah dibiarkan bekerja dengan maksimal.⁶⁶ Penguasaan diri ini memungkinkan orang percaya untuk bisa mengontrol dirinya dari keinginan-keinginan yang menyebabkan seseorang harus berhutang dan demikian juga bisa mengatasi keinginan untuk menguasai bahkan menindas orang lain seperti yang terjadi zaman nabi Amos di mana kreditur yang memiliki sifat materialistis dan konsumtif sehingga cenderung menguasai orang miskin yang tidak mampu membayar hutangnya walaupun hutang tersebut sangat kecil. Demikian orang percaya pada masa kini memerlukan penguasaan diri agar tidak terlibat dalam praktik hutang piutang maupun kecenderungan menguasai atau menindas orang lain.

Kedua, diperlukan juga manajemen/ pengelolaan uang yang baik untuk membuat seseorang tidak terjebak dengan praktik hutang piutang. Setiap orang percaya juga harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik kepunyaan Tuhan termasuk uang dan kekayaan yang dimiliki saat ini. Oleh sebab itu, orang percaya hanyalah sarana Allah untuk mengelola seluruh apa yang Tuhan percayakan. Seharusnya setiap orang percaya memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam melaksanakan semua kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Salah satu tujuan penting untuk memiliki pengelolaan keuangan yang baik adalah agar pengalokasian keuangan untuk kepentingan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang dapat terarah dan terencana dengan baik.⁶⁷ Sejak awal Allah telah memberikan

⁶⁶ Setyobekti, *Pondasi Iman*, 60.

⁶⁷ Purba and Widodo, "Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah," 114.

kepercayaan untuk mengelola segala ciptaan-Nya kepada manusia yang ditandai dengan mandat untuk menaklukkan dan menguasai ciptaan-Nya (Kej. 1:28).

Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap orang percaya seharusnya tidak terlibat dengan praktik hutang piutang karena segala sesuatu Tuhan telah percayakan pada setiap orang hanya saja diperlukan manajemen/ pengelolaan yang baik khususnya terhadap uang dan harta kekayaan sehingga menjauhkan setiap orang percaya dari belenggu hutang dan justru akan membuat orang tersebut dapat memberkati orang lainnya dengan harta kekayaan yang dimilikinya termasuk mengembalikannya untuk Tuhan sebagai sebuah persembahan. Di sisi yang lain, orang yang memiliki manajemen keuangan yang baik akan mampu bertahan tanpa harus berhutang dikala terjadi masalah ekonomi. Salah satu kisah di Alkitab yang memiliki manajemen keuangan yang baik adalah Yusuf yang mampu menyelamatkan bangsa Mesir dari krisis kelaparan karena telah melakukan perencanaan yang baik tujuh tahun sebelumnya (Kejadian 41-42). Jadi, setiap orang percaya memerlukan sikap yang bergantung penuh pada Allah tetapi perlu juga untuk memiliki manajemen yang baik untuk menghindarkannya dari praktik hutang piutang yang membelenggu tersebut.

KESIMPULAN

Praktik hutang piutang bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah khususnya masalah ekonomi sebab banyak dampak buruk lain yang merugikan kedua belah pihak khususnya ketika hutang tidak dapat dikembalikan sesuai kesepakatan yang ada. Dalam Amos 2:6-8, permasalahan inilah yang menjadi penyebab masalah sehingga Amos menyerukan hukuman Allah atas Israel. Ketidakmampuan debitur membayar kembali hutangnya disertai dengan sifat materialistis dan konsumtif dari kreditur menyebabkan timbulnya permasalahan lainnya yaitu penindasan dan pengeksploitasian debitur yaitu orang miskin dan orang lemah. Ada dua alasan seseorang berhutang yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak dan keinginan dengan kemampuan daya beli yang rendah. Hal ini juga bisa dialami orang percaya tetapi Alkitab menganjurkan orang percaya tidak terlibat dengan hutang melainkan memberi piutang/ pinjaman pada orang lain.

Sebagai orang percaya, tindakan yang tepat agar tidak terlibat dengan permasalahan hutang ialah dengan memiliki iman kepada Allah karena Ia sendiri yang berjanji memenuhi kebutuhan semua umat-Nya, ini membuat seseorang akan terus bergantung kepada-Nya termasuk dalam kondisi sesulit sekalipun. Pengandalan kepada Tuhan menunjukkan otoritas Allah dalam kehidupan orang percaya sehingga Ia sendiri akan mengerjakan bagian-Nya dalam hidup orang percaya khususnya menghasilkan pengendalian diri. Pengendalian diri

membuat seseorang tidak akan memaksakan segala keinginannya terpenuhi semata yang dalam kondisi tidak mampu membuatnya harus berhutang. Pengendalian diri ini juga harus dimiliki oleh kreditur yang memberi pinjaman agar tidak menguasai para debitur demi kepentingan dirinya sendiri serta menjauhkannya juga dari perilaku materialistis dan konsumtif yang cenderung menggunakan cara apa pun demi tercapainya keinginan pribadi termasuk menindas para debitur yang berhutang.

Selain itu, perlu adanya kemampuan manajemen keuangan yang baik sehingga tidak terlibat dengan praktik hutang yang menjerat. Di atas semuanya, sebagai orang percaya landasan dalam memberikan piutang haruslah kasih, artinya memberikan dengan tulus untuk membantu debitur dan demikian juga debitur yang berhutang akan membayar hutangnya tepat waktu adalah bentuk kasih. Dengan demikian tercapai keadilan karena kreditur tidak dirugikan dengan memberikan pinjaman tersebut dan debitur juga bisa terbantu dengan pinjaman yang diberikan. Maka, dasar praktik hutang piutang orang percaya di masa kini adalah kasih dan keadilan sebagaimana keduanya juga adalah karakter Allah.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini meninjau praktik hutang piutang yang terjadi pada zaman nabi Amos yang dinilai terjadi pelanggaran di dalamnya sehingga hukuman Allah nyata bagi umat Israel. Peneliti mengkaji dengan studi eksegesis terhadap Amos 2:6-8 yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan dilanjutkan dengan studi kepustakaan untuk menemukan implikasi praktis bagi orang percaya masa kini khususnya dalam menyikapi praktik hutang piutang.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini berfokus kepada praktik hutang piutang yang terjadi pada zaman Nabi Amos khususnya yang tercatat dalam Amos 2:6-8 untuk menemukan implikasinya bagi kehidupan orang percaya masa kini. Dalam ayat tersebut juga ditemukan persoalan gadai yang disalahgunakan oleh kreditur. Ini dapat menjadi topik penelitian lanjutan di kemudian hari dengan mengkaji praktik gadai secara alkitabiah dan menemukan implementasinya apakah praktik gadai masih relevan atau tidak dalam kehidupan saat ini khususnya bagi orang percaya.

REFERENSI

Asfar, A.M. Irfan Taufan. "Analisis Naratif, Analisis Konten Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)." *ResearchGate* (2019): 2.

- Baxter, J. Sidlow. *Menggali Isi Alkitab I Kejadian-Ester*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1997.
- Brown, Francis. "The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (BibleWorks 10)." Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Eidevall, Goran. *The Anchor Yale Bible Amos: A New Translation with Introduction and Commentary*. New Haven: Yale University, 2017.
- Gothard, Bill. *Research in Principles of Life: Advanced Seminar Textbook*. Illinois: Institute in Basic Youth Conflicts, 1986.
- Hasel, Gerhard F. *Understanding the Book of Amos: Basic Issues in Current Interpretation*. Grand Rapids: Baker Book House, 1999.
- Jayani, Dwi Hadya. "Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,54 Juta Orang per Maret 2021." *Databoks*. Last modified 2021. Accessed December 15, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2754-per-maret-2021>.
- Koehler, Ludwig, and Walter Baumgartner. "The Hebrew And Aramaic Lexicon Of The Old Testament (BibleWorks 10)." Leiden: Brill, 2000.
- Kurniawan, Sigid, Reno Esnir, Raisan Al Farisi, Irfan Anshori, Rivan Awal Lingga, and Didik Suhartono. "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital.'" *BBC News*. Last modified 2021. Accessed December 15, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.
- Malik. "Tinjauan Teologis-Etis Tentang Bisnis Membungakan Uang." *Phronesis : Jurnal Teologi dan Misi* 1, no. 2 (2018): 17–33.
- Michielin, Maico M. *A Shorter Commentary on Romans by Karl Barth (Barth Studies)*. Bodmin, Cornwall: MPG Books Ltd, 2007.
- Moleong, M.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 2000.
- Noebel, David. *Understanding The Times: The Religious Worldviews of Our Day and The Search for Truth*. Oregon: Harvest House Publisher, 1991.
- Pakpahan, Gernaida K.R. "Membangun Solidaritas Kemanusiaan: Kritik Nabi Amos Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (2021): 456.
- Pakpahan, Gernaida KR. *Jalan Sunyi Kenabian Amos: Perjuangan Menegakkan Keadilan*. Jakarta: Hegel Pustaka, 2020.
- Parlina, Yeyen. "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka." *Inklusif* 2, no. 2 (2017): 136.
- Praptono, Didiek Dwi. "Update! Muncul Dugaan Korban Tewas Dibunuh Karena Hutang Piutang." *Radarbali.Id*. Last modified 2021. Accessed December 19, 2021. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/04/02/2021/update-muncul-dugaan-korban-tewas-dibunuh-karena-hutang-piutang>.
- Purba, Jhon Leonardo Presley, and Priyantoro Widodo. "Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah." *Manna Rafflesia* 8, no. 1 (2016): 118.
- Rahmat, Gunawijaya. "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 132.
- Setyobekti, Andreas Budi. *Pondasi Iman*. Jakarta: Bethel Press, 2017.
- Smith, Gary V. *The NIV Hosea, Amos, Micah Application Commentary*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2001.
- Stuart, Douglas. *Hosea-Jonah Volume 31*. Hosea-Jonah Volume 31: Zondervan Academic, 2017.
- Sukirno. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan, 1997.

- Syafii, Mohammad. "Kronologi Pembunuhan Wanita Yang Mayatnya Dibuang Di Jurang Karena Utang." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed December 19, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/16451181/kronologi-pembunuhan-wanita-yang-mayatnya-dibuang-di-jurang-karena-utang?page=all>.
- Talbert, Charles H. *Smyth & Helwys Bible Commentary: Romans*. Macon: Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2002.
- Tremper & Enns, Longman, and Peter & Strauss. *The Baker Illustrated Bible Dictionary*. Michigan: Baker Books, 2013.
- Wahono, Hendry Kurniawan, Dewi Pertiwi, and JI Siwalankerto. "Pengaruh Financial Literacy , Materialism , Compulsive Buying Terhadap Propensity To Indebtedness." *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)* 1, no. 1 (2020): 1.
- Wibiksono, Tomy. "Kajian Biblika Tentang Hutang Finansial." *Mathetes* 1, no. 2 (2020): 129.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.